



**DESA KOTA INTAN
KABUPATEN ROKAN HULU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KOTA INTAN
NOMOR : Kpts. 411.4/DKI-KESRA/2024/44**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK DASAWISMA
DESA KOTA INTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KOTA INTAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peranserta perempuan, serta upaya memasyarakatkan dan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu melakukan pembentukan kelompok dasawisma untuk seluruh proses pembangunan Desa;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas gerakan PKK dalam ikut serta melaksanakan pembangunan nasional diperlukan Pemantapan pengelolaan gerakan PKK dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa untuk membangun persamaan persepsi dan keterpaduan dalam pengelolaan gerakan PKK, perlu pemantapan kelembagaan PKK mulai dari Desa sampai ke tingkat Dasawisma;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Kota Intan tentang pembentukan Kelompok Dasawisma Desa Kota Intan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3668);

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (lembaran Negara republic indonesia nomor 297, tambahan lembaran Negara republic indonesia tahun 5606);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Ne-gara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Ne-gara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1261);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 33);
24. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 59);
25. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 60 tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 61);
26. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts. 100.3.3.2/DPMPD-PEMDES/530/2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

n

KESATU : Mengesahkan Kelompok Dasawisma Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dari Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah :

1. Melakukan pendataan ibu hamil, melahirkan, nifas, kelahiran dan kematian bayi & balita;
2. Melakukan pendataan lampid (lahir, meninggal, pindah, datang);
3. Melakukan penggerakan kepada anggota dasawisma pada kegiatan kemasyarakatan dan PKK Desa;
4. Berperan aktif dalam penyampaian informasi kepada anggota dasawisma sesuai dengan program kegiatan TP-PKK dan pusat data dan informasi keluarga;
5. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
6. Menggali dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga, untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
7. Melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap keluarga-keluarga mencakup bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
8. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program yang berhubungan dengan Kesejahteraan Keluarga di Desa;
9. Meningkatkan partisipasi aktif ibu-ibu dalam pembangunan desa;
10. Memperkuat kekuatan sosial masyarakat;
11. Membantu kelancaran tugas-tugas pokok dan program PKK desa;
12. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program kepada (TP-PKK) Desa.

KETIGA : Dalam menjalankan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak yang dipandang perlu;

KEEMPAT : Segala bentuk biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Swadaya dan partisipasi, Sumbangan dari Pihak Ketiga, Bantuan Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketersediaan Anggaran.

KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

3ENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2024, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Intan
Pada tanggal 11 November 2024

**KEPALA DESA KOTA INTAN,**
M. SYUKUR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KOTA INTAN
 NOMOR : Kpts. 411.4/DKI-KESRA/2024/44
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
 DASAWISMA DESA KOTA INTAN.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	DASAWISMA DUSUN I SEI. MERAH		
I	CEMPAKA		
1	RIA ASTUTI	Ketua	
2	NINI RAFNI	Sekretaris	
3	SRI WAHYUNI	Bendahara	
4	MEGA SELFIA	Anggota	
5	FITRIALIS SUGI RUSTANTI	Anggota	
6	RASMI FEBRIANI	Anggota	
	DASAWISMA DUSUN II SEI. RUMANIO		
	MELATI		
1	FAJILAH	Ketua	
2	ARYANTI	Sekretaris	
3	RIANTI	Bendahara	
4	LENI	Anggota	
5	KONIWATI	Anggota	
6	NENENG IRAWATI	Anggota	
	DASAWISMA DUSUN III MANGGIS SEBATANG		
	KENANGA		
1	ASRINA	Ketua	
2	SRI WULAN HANDAYANI	Sekretaris	
3	ROPIDAH	Bendahara	
4	ILA WANITA	Anggota	
5	ERNI	Anggota	
6	ARYANTI	Anggota	

Ditetapkan di Kota Intan
 Pada tanggal 11 November 2024

KEPALA DESA KOTA INTAN,

M. SYUKUR